



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Alias Pale Ak. Sulwahid;
2. Tempat lahir : Alas;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/10 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 001 RW 005, Dusun Stober, Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Januari 2023;

Terdakwa Hendra Alias Pale Ak. Sulwahid ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari ;
2. 2023 Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023 ;
5. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023 ;
7. Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : Artur Caecarea, S.H. Advokat/ Pengacara yang beralamat di Brang Bara, TR. 001/RW.00, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbw, tanggal 31 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HENDRA ALIAS PALE AK SULWAHID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **HENDRA ALIAS PALE AK SULWAHID** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Poket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 3,92 (tiga koma sembilan dua) gram;
 - 1 kotak rokok surya 12;
 - 1 (satu) buah korek gas;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
 - 1 (satu) unit SPM honda Merk Spacy warna merah hitam dengan nopol DR 3776 CD beserta kunci kontak.**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HADI GUNAWAN Als. UPI Ak. BAMBANG RIYONO MELALUI TERDAKWA**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **HENDRA ALS PALE AK SULWAHID** dengan saksi **HADI GUNAWAN Als. UPI Ak. BAMBANG RIYONO** (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 Januari tahun 2023 sekitar jam 14.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di jalan Raya Lintas Sumbawa-Tano RT 001 RW 001 Dusun Nangka Desa Labuhan Alas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009** yakni ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 terdakwa HENDRA ALS PALE AK SULWAHID mendapat pesan dari akun messenger atas nama INDAN PRATAMA yang sebenarnya adalah saksi WIWED TURNYAWAN yang merupakan anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa dan sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika jenis shabu karena berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu. Kemudian terjadi kesepakatan jual beli antara terdakwa dengan INDAN PRATAMA yakni shabu sebanyak 3 (tiga) gram.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar jam 14.00 Wita saksi WIWED TURNYAWAN, saksi ANDRIYANTO SUKMA PUTRA P. beserta tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa bertemu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa di tempat janji temu di jalan Raya Lintas Sumbawa-Tano Rt 001 Rw 001 Dsn. Nangka Ds. Lab. Alas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, pada saat itu terdakwa datang bersama saksi HADI GUNAWAN Als. UPI Ak. BAMBANG RIYONO dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa langsung melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi HADI GUNAWAN Als. UPI Ak. BAMBANG RIYONO dengan disaksikan oleh saksi SUJATIM Als. JATIM Ak. SOLEH KARMAWAN (Alm).

- Bahwa pada badan terdakwa ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu didalam bungkus rokok Surya 12 dan 1 (satu) buah korek gas. Kemudian pada badan saksi HADI GUNAWAN Als. UPI Ak. BAMBANG RIYONO ditemukan 3 (tiga) Poket Narkotika jenis shabu, 11 (sebelas) klip transparan habis pakai di kantong belakang celana sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone samsung J5 Prime warna gold di kantong celana bagian depan. Kemudian total 4 (empat) poket narkotika jenis shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi HADI GUNAWAN Als. UPI Ak. BAMBANG RIYONO yang akan dijual bersama dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan saksi HADI GUNAWAN Als. UPI Ak. BAMBANG RIYONO akan menjual narkotika jenis shabu kepada INDAN PRATAMA seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan kesepakatan keuntungan akan dibagi bersama.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor : 23.117.11.16.05.0073.K tanggal 10 Februari 2023 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si selaku Manager Teknis Laboratorium Obat dan Napza pada Balai POM Mataram, telah melakukan pengujian terhadap kristal putih transparan di dalam kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk Narkotika Golongan I".
- Bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) – Sumbawa Besar Nomor : 3/11957.00/2023 tanggal 06 Januari 2023 perihal hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 4 (empat) poket Narkotika jenis Shabu, milik HENDRA ALS PALE AK SULWAHID, DKK telah dilakukan penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 4,07 (empat koma nol tujuh) gram.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi HADI GUNAWAN Als. UPI Ak. BAMBANG RIYONO melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang Berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **HENDRA ALS PALE AK SULWAHID** dengan saksi **HADI GUNAWAN Als. UPI Ak. BAMBANG RIYONO** (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 Januari tahun 2023 sekitar jam 14.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di jalan Raya Lintas Sumbawa-Tano RT 001 RW 001 Dusun Nangka Desa Labuhan Alas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009** yakni **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa anggota dari Satuan Reserse Narkoba mendapat informasi dari masyarakat mengenai terdakwa yang sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu, kemudian saksi WIWIED TURNYAWAN yang merupakan anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa melakukan penyamaran sebagai pembeli atas nama INDAN PRATAMA dan menghubungi terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar jam 14.00 Wita saksi WIWED TURNYAWAN, saksi ANDRIYANTO SUKMA PUTRA P. beserta tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa bertemu dengan terdakwa di di jalan Raya Lintas Sumbawa-Tano RT 001 RW 001 Dusun Nangka Desa Labuhan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, pada saat itu terdakwa datang bersama saksi HADI GUNAWAN Als. UPI Ak. BAMBANG RIYONO dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa langsung melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi HADI GUNAWAN Als. UPI Ak. BAMBANG RIYONO dengan disaksikan oleh saksi SUJATIM Als. JATIM Ak. SOLEH KARMAWAN (Alm).

- Bahwa pada badan terdakwa ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu didalam bungkus rokok Surya 12 dan 1 (satu) buah korek gas. Kemudian pada badan saksi HADI GUNAWAN Als. UPI Ak. BAMBANG RIYONO ditemukan 3 (tiga) Poket Narkotika jenis shabu, 11 (sebelas) klip transparan habis pakai di kantong belakang celana sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone samsung J5 Prime warna gold di kantong celana bagian depan. Kemudian total 4 (empat) poket narkotika jenis shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi HADI GUNAWAN Als. UPI Ak. BAMBANG RIYONO yang akan dijual bersama dengan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor : 23.117.11.16.05.0073.K tanggal 10 Februari 2023 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si selaku Manager Teknis Laboratorium Obat dan Napza pada Balai POM Mataram, telah melakukan pengujian terhadap kristal putih transparan di dalam kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk Narkotika Golongan I".
- Bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) – Sumbawa Besar Nomor : 3/11957.00/2023 tanggal 06 Januari 2023 perihal hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 4 (empat) poket Narkotika jenis Shabu, milik HENDRA ALS PALE AK SULWAHID, DKK telah dilakukan penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 4,07 (empat koma nol tujuh) gram.
- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi HADI GUNAWAN Als. UPI Ak. BAMBANG RIYONO melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 yakni memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang Berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wiwied Turniyawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam masalah penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar jam 14.30 wita di Jalan Raya Lintas Sumbawa – Tano RT. 001 RW. 001 Dusun Nangka Desa Labuhan Alas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena ada laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa merupakan pengedar sabu;
 - Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa adalah pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar jam 09.30 wita kami dikumpulkan oleh Kasatresnarkoba Polres Sumbawa untuk melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan berpura-pura memesan sabu kepada Terdakwa. Kemudian saksi berkomunikasi dengan Terdakwa untuk berpura-pura memesan sabu melalui akun masengger yang bernama INDAN PRATAMA dan mendapat respon dari Terdakwa untuk memesan sabu seberat 3 gr (tiga) gram setelah itu Terdakwa mengatakan barangnya ada dan menyetujui untuk mengantarkan barangnya kepada saksi keesokan harinya ditempat yang telah kami sepakati yaitu di Jalan Raya Lintas Sumbawa – Tano Rt 001 Rw 001 Dusun Nangka Desa Labuhan Alas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar jam 14.30 wita Terdakwa datang ke tempat yang telah kami sepakati sebelumnya dan Terdakwa pada saat itu datang bersama dengan Terdakwa Hadi Gunawan. Setelah Kami bertemu saksi pun menanyakan barang yang saksi pesan itu kemudian Terdakwa mengambilkan barang berupa sabu tersebut didalam jok motornya berupa sebuah bungkus rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket sabu. Setelah Para Terdakwa

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan 1 (satu) poket sabu tersebut saksi dan Tim kemudian menangkap Para Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada waktu berpura-pura menjadi pembeli itu saksi memesan sabu seberat 3 gr (tiga) Gram;
- Bahwa pada waktu itu kami langsung menangkap 2 (dua) orang sekaligus yaitu Hendra dan Hadi Gunawan yang saat itu mengantarkan barang;
- Bahwa pada waktu itu saksi menghubungi Terdakwa untuk transaksi sabu tersebut melalui akun mesangger Terdakwa yang bernama INDAN PRATAMA;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan hanya saksi dan Andriyanto Sukma Putra P. Saja yang ada tapi pada waktu penggeledahan ada saksi umum yang kami hadirkan yaitu Saudara Sujatun;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kami menemukan 1 (satu) poket sabu berukuran sedang dengan berat 3 (tiga) gram;
- Bahwa selain menemukan barang bukti berupa sabu di Terdakwa Kami juga menemukan barang bukti sabu lainnya di Terdakwa Hadi Gunawan;
- Bahwa selain barang bukti berupa sabu yang kami temukan di kedua Terdakwa kami juga menyita barang bukti lainnya yaitu:

- 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,92 (tiga koma sembilan dua) gram;

- 1 (satu) buah kotak rokok surya 12;

- 1 (satu) buah korek gas;

- 1 (satu) unit SPM Honda Merek Spacy warna Merah Hitam dengan Nopol DR 3776 CD beserta kunci kontak;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari orang yang bernama Ari;
- Bahwa sabu yang dimiliki oleh Terdakwa rencananya akan dijual lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu penyamaran sebagai pembeli, saksi membeli sabu dari Terdakwa Hendra sendiri;
- Bahwa pada saat menyamar sebagai pembeli saksi memesan sabu sebanyak 3 gr (tiga gram) kepada Tedakwa;
- Bahwa harga sabu yang saksi pesan kepada Terdakwa saat itu Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa kami ada surat perintah tugas dari atasan yaitu Kasatnarkoba Polres Sumbawa pada saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin penggunaan sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sudah sering melakukan Transaksi jual beli sabu tersebut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bukan termasuk jaringan luar, mereka hanya jaringan pengedar Alas;
- Bahwa pada waktu datang ke tempat pertemuan yang telah disepakati waktu itu Para Terdakwa datang secara bersamaan dengan berboncengan sepeda motor dan Para Terdakwa waktu itu masing-masing memiliki barang berupa sabu yang dibawahnya;
- Bahwa pada waktu penangkapan itu Terdakwa Hendra memiliki 3 gr (tiga gram) sabu sedangkan Terdakwa Hadi memiliki sabu dalam klip kecil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

2. Andriyanto Sukma Putra P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam masalah penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar jam 14.30 wita di Jalan Raya Lintas Sumbawa – Tano Rt 001 Rw 001 Dusun Nangka Desa Labuhan Alas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa merupakan pengedar sabu;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar jam 09.30 Wita kami dikumpulkan oleh Kasatresnarkoba Polres Sumbawa untuk melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan berpura-pura memesan sabu kepada Terdakwa. Kemudian saksi berkomunikasi dengan Terdakwa untuk berpura-pura memesan sabu melalui akun masengger yang bernama INDAN PRATAMA dan mendapat respon dari Terdakwa untuk memesan sabu seberat 3 gr (tiga gram) setelah itu Terdakwa mengatakan barangnya ada dan menyetujui untuk mengantarkan barangnya kepada Kami keesokan harinya ditempat yang telah Kami sepakati yaitu di Jalan Raya Lintas Sumbawa – Tano RT. 001 RW 001 Dusun Nangka Desa Labuhan Alas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar jam 14.30 wita Terdakwa datang ke tempat yang telah kami sepakati sebelumnya dan Terdakwa pada saat itu datang bersama dengan Terdakwa Hadi Gunawan. Setelah Kami bertemu dengan mereka Saksi Wiwid kemudian menanyakan barang yang telah dipesan itu kemudian Terdakwa mengambilkan barang berupa sabu tersebut didalam jok motornya yang disimpan didalam sebuah bungkus rokok yang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 1 (satu) poket sabu. Setelah Para Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) poket sabu tersebut saksi dan Tim kemudian menangkap Para Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada waktu berpura-pura menjadi pembeli itu kami memesan sabu seberat 3 gr (tiga gram);
- Bahwa pada waktu itu kami langsung menangkap 2 (dua) orang sekaligus yaitu Hendra dan Hadi Gunawan yang saat itu mengantarkan barang;
- Bahwa pada waktu itu saksi menghubungi Terdakwa untuk transaksi sabu tersebut melalui akun mesangger Terdakwa yang bernama INDAN PRATAMA;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan hanya saksi dan saksi Wwid saja tapi pada waktu pengeledahan ada saksi umum yang kami hadirkan yaitu Saudara Sujatun;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kami menemukan 1 (satu) poket sabu berukuran sedang dengan berat 3 (tiga) gram;
- Bahwa selain menemukan barang bukti berupa sabu di Terdakwa Kami juga menemukan barang bukti sabu lainnya di Terdakwa Hadi Gunawan;
- Bahwa selain barang bukti berupa sabu yang kami temukan di kedua Terdakwa kami juga menyita barang bukti lainnya yaitu:

- 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 3,92 (tiga koma sembilan dua) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok surya 12;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) unit SPM Honda Merek Spacy warna Merah Hitam dengan Nopol DR 3776 CD beserta kunci kontak;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari orang yang bernama Ari;
- Bahwa Sabu yang dimiliki oleh Terdakwa rencananya akan dijual lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu ppenyamaran sebagai pembeli, saksi membeli sabu dari Terdakwa Hendra sendiri;
- Bahwa pada saat menyamar sebagai pembeli Kami memesan sabu sebanyak 3 gr (tiga gram) kepada Tedakwa;
- Bahwa harga sabu yang Kami pesan kepada Terdakwa saat itu Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa kami ada surat perintah tugas dari atasan yaitu Kasatnarkoba Polres Sumbawa pada saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin penggunaan sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sudah sering melakukan Transaksi jual beli sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukan termasuk jaringan luar, mereka hanya jaringan pengedar Alas;
- Bahwa pada waktu datang ke tempat pertemuan yang telah disepakati waktu

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Para Terdakwa datang secara bersamaan dengan berboncengan sepeda motor dan Para Terdakwa waktu itu masing-masing memiliki barang berupa sabu yang dibawanya;

- Bahwa pada waktu penangkapan itu Terdakwa Hendra memiliki 3 gr (tiga) gram sabu sedangkan Terdakwa Hadi memiliki sabu dalam klip kecil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi tersebut diatas;

3. Hadi Gunawan Alias Upi Ak. Bambang Riyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam masalah penangkapan dan terhadap Terdakwa penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar jam 14.30 wita di Jalan Raya Lintas Sumbawa – Tano Rt 001 Rw 001 Dusun Nangka Desa Labuhan Alas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pada waktu itu Hendra datang menghubungi saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa ada temannya yang sedang mencari barang;
- Bahwa kronologisnya adalah sebagai berikut pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 saksi didatangi oleh Terdakwa dan meminta tolong kepada saksi karena temannya sedang mencari barang dan telah disanggupi oleh Terdakwa. Kemudian Kami berdua pergi untuk bertemu dengan Akbar dan mengajaknya ke Labuhan Alas tapi pada saat itu Akbar menolaknya. Selanjutnya Terdakwa pulang menuju kerumah saksi untuk mengambil tawas sedangkan saksi pergi ke rumah Odi untuk mencari klip tapi saksi tidak bertemu dengannya. Beberapa saat kemudian datang Ari yang akan mengambil helmnya di rumah Odi dan kemudian saksi bertanya kepadanya apakah dia memiliki klip dan Ari menjawab ada. Kemudian saksi pergi mengikuti Ari untuk mengambil Klip yang disimpan didalam bungkus rokok. Setelah mengambil klip itu saksi kemudian kembali ke rumah Odi dan bertemu dengan Terdakwa yang kemudian kami berdua menghancurkan tawas tersebut dan memasukkannya kedalam klip-klip kosong tersebut. Setelah itu Terdakwa menghubungi temannya yang memesan barang tersebut. Di dalam perjalanan menuju tempat yang sudah disepakati Terdakwa menyuruh saksi untuk menyimpan barang itu didalam bungkus rokok supaya tidak terlihat dan sisanya saksi masukkan kedalam kantong celana saksi sebelah kiri. Setelah sampai ditempat yang ditentukan Terdakwa langsung memberikan barang tersebut kepada orang yang tidak saksi kenal itu dan setelah itu kami langsung ditangkap;
- Bahwa Barang tersebut sebelumnya kami dapatkan dari Ari;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang tersebut rencananya untuk dijual lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapakah harga barang itu karena yang tahu hanya Terdakwa saja berapa harga barang itu;
- Bahwa rencananya setelah barang itu laku akan ada pembagian hasil dari penjualan sabu tersebut;
- Bahwa yang meminta saksi untuk mencari barang itu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada waktu penangkapan itu ditemukan 1 (satu) poket dalam genggamannya Terdakwa dan 3 (tiga) poket ditemukan disaku celana yang saksi gunakan saat itu;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut dari Ari awalnya saksi hanya meminta klip saja tapi saksi tidak tahu bahwa didalam klip tersebut ada 3 (tiga) poket sabu;
- Bahwa saksi belum mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu tersebut karena terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa dari hasil penjualan sabu tersebut rencananya kami akan bagi dua antara saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Tujuan Terdakwa dan saksi mencampurkan sabu tersebut dengan tawas adalah untuk menggenapkan barang tersebut menjadi 3 (tiga) gram;
- Bahwa Sabu tersebut kami tidak jual semuanya karena sebagiannya juga kami pakai sendiri;
- Bahwa sepeda motor yang kami gunakan saat itu adalah milik orang tua saksi;
- Bahwa alasan Terdakwa meminta bantuan kepada saksi karena Terdakwa mendapatkan pesanan dari temannya untuk dicari barang tapi Terdakwa pada waktu itu sedang tidak memiliki barang sehingga meminta bantuan kepada saksi;
- Bahwa cara saksi dan Terdakwa mendapatkan barang sabu tersebut awalnya pada waktu itu kami berdua sempat mutar-mutar untuk mencari barang tersebut sampai akhirnya kami bertemu dengan Ari;
- Bahwa barang yang ada di saksi rencananya akan kami gunakan sendiri setelah barang laku terjual;
- Bahwa Terdakwa meminta bantuan kepada saksi untuk mencari barang baru pertama kali karena biasanya kami bersama-sama mencari sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa menjual sabu tersebut pada waktu seseorang menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Saya bahwa dia sedang mencari barang;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan kepada Terdakwa adalah pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 Terdakwa mendatangi Hadi dan meminta tolong kepadanya karena ada teman yang sedang mencari barang dan Terdakwa telah melakukan kesepakatan dengan orang yang memesan barang tersebut. Kemudian Kami berdua pergi untuk bertemu dengan Akbar dan mengajaknya ke Labuhan Alas tapi pada saat itu Akbar menolaknya. Selanjutnya Terdakwa pulang menuju kerumah untuk mengambil tawas sedangkan Hadi pergi ke rumah Odi untuk mencari klip tapi Hadi tidak bertemu dengannya. Beberapa saat kemudian datang Ari yang akan mengambil helmnya di rumah Odi dan kemudian Hadi bertanya kepadanya apakah dia memiliki klip dan Ari menjawab ada. Kemudian Hari pergi mengikuti Ari untuk mengambil Klip yang disimpan didalam bungkus rokok. Setelah mengambil klip itu Hadi kemudian kembali ke rumah Odi dan bertemu dengan Terdakwa yang kemudian kami berdua menghancurkan tawas tersebut dan memasukkannya kedalam klip-klip kosong tersebut. Setelah itu Terdakwa menghubungi orang yang memesan barang tersebut. Di dalam perjalanan menuju tempat yang sudah disepakati Terdakwa menyuruh Hadi untuk menyimpan barang itu didalam bungkus rokok supaya tidak terlihat dan sisanya Terdakwa suruh untuk dimasukkan kedalam kantong celananya. Setelah sampai ditempat yang ditentukan Terdakwa langsung memberikan barang tersebut kepada orang yang memesan barang itu dan setelah itu kami langsung ditangkap;
- Bahwa barang tersebut sebelumnya kami dapatkan dari Ari;
- Bahwa barang tersebut rencananya untuk dijual lagi;
- Bahwa barang tersebut rencananya kami akan jual dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa rencananya setelah barang itu laku akan ada pembagian hasil dari penjualan sabu tersebut;
- Bahwa yang meminta Hadi untuk mencarikan barang itu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada waktu penangkapan itu ditemukan 1 (satu) poket yang Terdakwa bawa dan 3 (tiga) poket ditemukan disaku celana milik Hadi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Ari awalnya Terdakwa hanya meminta klip saja tapi Terdakwa tidak tahu bahwa didalam klip tersebut ada 3 (tiga) poket sabu;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu tersebut karena terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa dari hasil penjualan sabu tersebut rencananya kami akan bagi dua antara Terdakwa dan Hadi yang masing-masing rencananya akan mendapatkan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum 1 (satu) tahun menjadi perantara jual beli sabu tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sekali jalan pada saat menjadi perantara jual beli sabu itu adalah sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mencampurkan sabu tersebut dengan tawas adalah untuk menggenapkan barang tersebut menjadi 3 (tiga) gram;
- Bahwa Sabu tersebut tidak kami jual semuanya karena sebagiannya juga kami pakai sendiri;
- Bahwa Sepeda motor yang kami gunakan saat itu adalah milik orang tua Hadi;
- Bahwa Terdakwa juga memakai sabu yang Terdakwa mendapatkan sabu yang Terdakwa pakai dari Heros dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa meminta bantuan kepada Hadi karena Terdakwa mendapatkan pesananan dari seseorang untuk dicarikan barang tapi Terdakwa pada waktu itu sedang tidak memiliki barang sehingga meminta bantuan kepada Hadi;
- Bahwa pada waktu itu kami berdua sempat mutar-mutar untuk mencari barang tersebut sampai akhirnya Kami bertemu dengan Ari;
- Bahwa barang yang ditemukan dikantong celana milik Hadi rencananya akan digunakan sendiri setelah barang laku terjual;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali meminta bantuan kepada Hadi untuk mencarikan barang tersebut karena biasanya kami bersama-sama mencari sabu;
- Bahwa yang memiliki ide mencampurkan tawas kedalam sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de cahrge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak mengajukan saksi yang meringankan terhadap dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,92 (tiga koma sembilan dua) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok surya 12;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) unit SPM Honda Merek Spacy warna Merah Hitam dengan Nopol DR 3776 CD beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Hadi Gunawan digedah oleh ditangkap oleh petugas kepolisian Resort Sumbawa khusus bagian sat Resnarkoba Polres Narkoba Polres Sumbawa yaitu Wiwied Turnyawan dan Andriyanti Putra P. bersama Tim lainnya bertempat di jalan Lintas Sumbawa Tano RT 001/RW001 Dusun Nangka, Desa Labuhan Alas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa karena Terdakwa bersama dengan temannya Hadi Gunawan yang hendak menjual Narkotika jenis sabu yang akan dijual kepada saksi Wiwied Turniyawan selaku Polisi yang menyamar sebagai pembeli sabu;
- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan kepada Terdakwa dan saksi Hadi Gunawan awalnya saksi Wiwied Turniyawan menyamar sebagai pembeli karena telah mendapat informasi bahwa Terdakwa sering melakukan penjualan Narkotika sehingga saksi Wiwied Turniyawan menyamar sebagai pembeli dengan melakukan percakapan di akun messenger Terdakwa atas nama Indan Pratama dan disepakati 3 (tiga) gram sabu akan disiapkan Terdakwa dan ketemu di jalan Sumbawa -Tano RT 001/RW001 Dusun Nangka Desa Labuhan Alas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa atau ditempat dilakukan pengkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar sabu yang dijualkan Terdakwa kepada saksi Wiwied Turniyawan adalah sabu yang didapatkan Terdakwa dari Ari dan oleh karena tidak cukup yang dimintakan seberat 3 (tiga) gram lalu Terdakwa dan Hadi Gunawan mencampurkan dengan tawas dalam sabu tersebut agar mencukupi pesanan sabu yang dipesan oleh saksi Wiwied Turniyawan;
- Bahwa benar harga sabu yang disepakati Terdakwa dengan saksi Wiwied Turniyawan adalah Rp4.000.000,-(empat juta rupiah) yang disepakati ketemu di jalan lintas Sumbawa - Tano RT001/RW/002 Dusun Nangka Desa Labuhan Alas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa benar selain sabu yang ditemukan dari Terdakwa yang ditaruh dalam jok sepeda motor dan juga ditemukan barang bukti lainnya yang berkaitan dengan sabu;
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa hanya meminta klip dari Ari untuk membungkus pesanan sabu dan tanpa setahu Terdakwa ada didalamnya 3 (tiga) poket sabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang menjual sabu dan Terdakwa juga mengetahui kalau barang yang dijualnya itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama yang menurut Majelis Hakim mendekati perbuatan Terdakwa yang di dakwakan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Terdakwa Indragunawan Alias Amin Ak. Mansyur sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkoba, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa dimana saksi Wiwied Turniyan selaku petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli sabu kepada Terdakwa karena sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ada melakukan kejahatan penjualan Narkotika sehingga untuk membuktikan tersebut maka saksi Wiwied Turniawan tersebut melakukan penyamaran untuk membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan melakukan percakapan lewat Massanger dengan akun Indan Pratama dan disepakati 3 (tiga) gram saksi Wiwied urniawan sabu dari Terdakwa dengan menyepakati ketemu di Jalan lintas Sumbawa – Tano tepatnya di RT.00/RW.001 Dusun Nangka Desa Labuhan Alas, Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa dan hal itu disanggupia Terdakwa atas permintaan tersebut dengan disepakati harga Rp4.000.000,- (empat Juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menyiapkan permintaan sabu dengan dibantu oleh temannya saksi Hadi Gunawan dan oleh karena yang sabu didapatkan Terdakwa dari Ari tidak mencukupi yang diminta saksi Wiwied Turyawan maka untuk memenuhi permintaan tersebut maka Terdakwa bersama saksi Hadi Gunawan mencampur tawas yang sudah disediakan oleh Terdakwa dan kemudian baru diantarkan ke tempat yang telah disepakati oleh saksi Wiwied Turniawan dan pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi Wiwied Tdi geledah dan ditangkap saksi Wiwied Turnya bersama dengan dengan temannya saksi Andriyanti Sukma Putra P. selaku petugas kepolisian dari Polres Sumbawa yang menyamar sebagai pembeli sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa dan saksi Hadi Gunawan yang mengatakan bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang menjual Narkotika jenis sabu yang telah dicampur dengan tawas tersebut kepada saksi Wiwied Turniawan yang menyamar sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah melanggar hukum karena tanpa hak Terdakwa menjual



Narkotika jenis sabu dan dari perbuatannya tersebut telah melanggar hukum, dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik diatas adalah berbentuk alternatif yang artinya bahwa salah sub unsur dari unsur delik diatas terbukti maka dengan sendirinya unsur diatas telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual artinya mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar diunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semis sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampah, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi Wiwied Turniyawan dan saksi Andriyanto Sukma Putra P. yang merupakan anggota kepolisian Polres Sumbawa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan saksi Hadi Gunawan pada saat diserahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi Wiwied Turniyawan yang menyamar sebagai pembeli sabu pada saat itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Wiwied Turniyawan memesan sabu kepada Terdakwa lewat masanger akun bernama Indan Pratam yang mesan sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp4.000.000,-(empat juta rupiah) dan hal itu diiyakan oleh Terdakwa untuk menyanggupi permintaan saksi Wiwied Turniyawan dengan menyepakati ketemu di jalan lintas Sumbawa-Alas Tano tepatnya di Dusun Nangka Desa Labuhan Alas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa dan kemudian setelah Terdakwa Bersama dengan temannya saksi Hadi Gunawan tiba ditempat yang disepakati langsung Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu dalam jok sepeda motor yang mereka kendarai bersama Hadi Gunawan yang telah disiapkan dan pada saat itu juga Terdakwa dan temannya saksi Hadi Gunawan digeledah dan ditangkapoleh oleh saksi Wiwied Turniyawan dan Andriyanto Sukma Putra P. Selaku petugas kepolisian dari Polres Sumbawa;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Terdakwa dan juga keterangan saksi Wiwied Turniyawan dimana Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, berdasarkan Laporan hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0073.K tanggal 10 Pebruari 2023 yang ditanda tangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si telah melakukan pengujian terhadap kristal putih transparan didalam kemasan platsik klip transparan yang barang bukti yang dapat dari Terdakwa adalah mengandung Matamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Hendra als Pale yang dikeluarkan surat pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) Sumbawa Besar Nomor : 3/11957.00/2023 tanggal 6 Januari 2023 diperoleh berat bersih : 4,07 (empat koma nol tuju) gram;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas bahwa terungkap peranan dalam perkara ini adalah menjual Narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi;

Ad.4. Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud permufakatan jahat sebagaimana pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka 18 menyatakan "perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan, suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi wiwied Turnyawan dan saksi Andriyanto Sukma Putra yang mengatakan setelah saksi Wiwied Turnyawan melakukan komunikasi kepada Terdakwa lewat Massenger dengan akun Indan Pratama yang disepakati akan dibeli sabu oleh saksi Wiwied Turnyawan seberat 3 (tiga) gram dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan hal itu direspon oleh Terdakwa atas permintaan dengan mengiyakan atas permintaan sabu tersebut dan kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Hadi Gunawan alas Upi karena Terdakwa tidak memiliki barang sabu yang dimintakan saksi Wiwied Turnyawan tersebut sehingga kerja sama antara Terdakwa dengan saksi Hadi Gunawan als UPI dan hal itu dibenarkan oleh Terdakwa yang mengatakan benar ada meminta tolong kepada saksi Hadi Gunawan als untuk membantu Terdakwa mencari Narkotika jenis yang dimintakan oleh saksi Wiwied Turnyawan tersebut, sehingga dari fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa dalam ada permufakatan atau persengkokoan atau persekutuan antara Terdakwa dengan saksi Hadi Gunawan menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Wiwied Turnyawan sehingga dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan yang dapat menghapus perbuatan Terdakwa baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa sudah tepa dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Poket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 3,92 (tiga koma sembilan dua) gram;
- 1 kotak rokok surya 12;
- 1 (satu) buah korek gas;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan hasil dari tindak pidana Narkoba maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) unit SPM Honda Merk Spacy warna merah hitam dengan nopol DR 3776 CD beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas merupakan alat transportasi yang dipergunakan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi Wiwied Turnyawan yang menyamar sebagai pembeli maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 101 UU No. R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan tindak pidana dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa tidak pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Alias Pale Ak. Sulwahid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan Permufakatan Jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,92 (tiga koma sembilan dua) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok surya 12;
 - 1 (satu) buah korek gas;**Darampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit SPM Honda Merek Spacy warna Merah Hitam dengan Nopol DR 3776 CD beserta kunci kontak;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 oleh kami, Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., Fransiskus Xaverius Lae, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harry Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh L.P.Suci Arini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihatnya.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Ketua,

Ttd.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.

Ttd.

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Harry Kusuma, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)